KEPALA DESA MELES
KECAMATAN ADIMULYO
KABUPATEN KEBUMEN

KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR : 910 / 01 TAHUN 2019

TENTANG

PENUNJUKAN PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA, KOORDINATOR PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA, PELAKSANA FUNGSI KEBENDAHARAAN DESA DAN PELAKSANA KEGIATAN ANGGARAN

KEPALA DESA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, Pelaksana Fungsi Kebendaharaan Desa Dan Pelaksana Kegiatan Anggaran, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, Pelaksana Fungsi Kebendaharaan Desa Dan Pelaksana Kegiatan Anggaran

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah dubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 66 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (Berita Desa Meles Tahun 2015 Nomor 6).
8. Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa Tahun 2019 (Berita Desa Meles Tahun 2018 Nomor 3).
9. Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapat dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 (Berita Desa Meles Tahun 2019 Nomor 1)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, Pelaksana Fungsi Kebendaharaan Desa dan Pelaksana Kegiatan Anggaran.

KEDUA : Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :
a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa;
b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Desa;
c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa;
d. menetapkan PPKD;
e. menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL;
f. menyetujui RAK Desa; dan
g. menyetujui SPP.

KETIGA : Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai Tugas :
a. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APB Desa;
b. penyusunan rancangan APB Desa dan rancangan perubahan APB Desa;

c. penyusunan rancangan peraturan Desa tentang APB Desa, perubahan APB Desa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa;
d. penyusunan rancangan peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan Perubahan Penjabaran APB Desa;
e. tugas perangkat Desa lain yang menjalankan tugas PPKD;
f. penyusunan laporan keuangan Desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa;
g. melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA, dan DPAL;
h. melakukan verifikasi terhadap RAK Desa; dan
i. melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa.

Pelaksana Fungsi Kebendaharaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai Tugas :

KEEMPAT : a. menyusun RAK Desa; dan
b. melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan / membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa.

KELIMA : Pelaksana Kegiatan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai Tugas :
a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya;
b. melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya;
c. mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
d. menyusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuai bidang tugasnya;
e. menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya; dan
f. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.

KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, di bebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2019.

KETUJUH : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2019.

Ditetapkan di Meles
pada tanggal 3 Januari 2019
KEPALA DESA,

AGUS HARYANTO

TEMBUSAN : disampaikan Kepada Yth :
1. Camat Adimulyo ;
2. Ketua BPD.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR 910 / 01 TAHUN 2019
TENTANG
PENUNJUKAN PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA, KOORDINATOR PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA, PELAKSANA FUNGSI KEBENDAHARAAN DESA DAN PELAKSANA KEGIATAN ANGGARAN.

DAFTAR PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA, KOORDINATOR PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA, PELAKSANA FUNGSI KEBENDAHARAAN DESA DAN PELAKSANA KEGIATAN ANGGARAN.

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN
1.	Agus Haryanto	Kepala Desa Meles	Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa
2.	Solikhin	Sekretaris Desa	Koordinator Pelaksana Pengelola Keuangan Desa
3.	Siswandi	Kaur Keuangan.	Pelaksana Fungsi Kebendaharaan Desa
4.	Dwi Eko Suriantoro	Kaur Perencanaan	Pelaksana Kegiatan Anggaran: 1. Sub Bidang Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintah Desa 2. Sub Bidang Pendidikan 3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
5.	Sri Miyati	Kasi Pemerintahan	Pelaksana Kegiatan Anggaran: 1. Penyelenggaraan Belanja Siltap,Tunjangan Dan OP Pemerintahan Desa 2. Tata Praja Pemerintahan,Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan

6.	Sugeng Sarengat	KasiKesejahteraan dan Pelayanan	Pelaksana Kegiatan Anggaran: 1. Pengelolaan Administrasi Kependudukan,Pencatatan Sipil,Statistik dan kearsipan 2. Bidang Kesehatan. 3. Kawasan Pemukiman 4. Kebuadayaan dan Keagamaan 5. Kepemudaan dan Olahraga 6. Kelembagaan Masyarakat 7. Pertanian dan Peternakan 8. Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa 1. Pemeberdayaan Perempauan Perlindungan anak dan Keluarga

KEPALA DESA,

AGUS HARYANTO.